

HAMBATAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI TINGKAT PENGADILAN

Yulia Kurniaty¹, Johnny Krisnan², Heni Hendrawati³

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
yulia.k@dosen.ummg1.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultashukum41@yahoo.com

³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
henihendrawati22@yahoo.com

ABSTRACT

The offender is not only dominated by adults but also children. To be categorized as a children if the age has not reached 18 (eighteen) years. Due to the young age of the government make rules regarding the inspection procedure and trial as stipulated in regulation No.11 years 2012 about the Criminal Justice System For Children. Inspection conducted criminal assault of children in court level is divided into two stages. The first stage is an attempt deliberations through diversion mechanism led by the facilitator diversion. The second stage of the trial criminal assault of children headed by a single judge, the second stage is reached when the first stage failed to take place. Thats way the authors interested writte a paper titled "Barriers to Implementation Completion Crime Diversion In Children In Level Courts". The formulation of the problem to be studied is what factors inhibiting the implementation of diversion in the completion of the crime of child at court level. The method used is empirical juridical. The technique of collecting data by conducting interviews with facilitators diversion. Analysis of the data used is descriptive and qualitative nature. The results of the study authors found that factors inhibiting the implementation of diversion in the courts is difficult to position the offender or his family and the victim or his family in a forum together reach a win-win solution, because of differences perception of fairness. Besides, the influence of other parties (eg NGOs) are not desire to achieve a consensus in the diversion. The solution to this problem is to build a common vision among all stakeholders diversion that settlement of criminal cases with perpetrators of children through the mechanism of diversion is wanted to be fair to all parties, namely to restore the damaged condition to its original state as a result of the act the perpetrator (eg compensation to victim, an apology, compulsory reporting, social work) and impose sanctions to perpetrators in an effort to provide guidance so deterrent.

Keywords: *Barriers, Diversion, the Court*

1. PENDAHULUAN

Perkara tindak pidana yang melibatkan anak-anak memerlukan penanganan yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga berhak mendapatkan

perlindungan khusus, terutama perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak

mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi saat menjalani proses berhadapan dengan hukum.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik ia sebagai pelaku tindak pidana atau korban akan menjalani proses diversifikasi sebagai tahap pertama dalam menyelesaikan konflik. Tahap awal ini wajib ditempuh oleh para pemangku kepentingan pelaksana sistem peradilan pidana anak. Dalam musyawarah diversifikasi di tingkat Pengadilan para pihak akan mencari solusi atas tindak pidana yang dilakukan anak, jika para pihak sepakat maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengesahkan Penetapan kesepakatan diversifikasi, namun jika dalam musyawarah diversifikasi para pihak tidak dapat mencapai titik temu (mufakat) makapenyelesaiannya diteruskan ke tahap berikutnya yaitu proses persidangan anak.

Persidangan perkara anak di Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang dalam kurun waktu Januari-Desember 2015 terdapat 5 (lima) perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak-anak berusia belasan tahun.

Penyelesaian perkara anak tersebut sampai pada tahap persidangan dikarenakan para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam musyawarah diversifikasi. Berdasarkan keadaan tersebut maka rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah apakah faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat pengadilan dan bagaimanakah solusinya.

2. KAJIAN LITERATUR

a. Definisi Anak

Definisi anak dapat ditemui dalam berbagai literatur yang menjabarkan

pendapat para pakar seperti psikolog, kriminolog, pendidik. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada beragam pendapat dari para pakar ilmu tersebut, penulis membatasi hanya akan menggunakan definisi yang telah diatur oleh pemerintah dalam beberapa peraturan perundang-undangan maupun konvensi internasional yang mengatur tentang definisi anak, sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan
- 3) Article 1 Part 1 Convention On The Rights Of The Child 20 November 1989: *a childd means every human being below the age of eighteen year unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier* (anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat).

b. Definisi Diversi

Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menjelaskan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang Diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Kewenangan penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa melalui tahap sistem peradilan pidana. Penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Tujuan dari diversifikasi yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Syarat pelaksanaan diversifikasi ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Diversifikasi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residive).

Ketentuan mengenai definisi, tujuan dan syarat pelaksanaan diversifikasi perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversifikasi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau dipaksa untuk menyetujui hal-hal yang disebutkan dalam isi kesepakatan diversifikasi. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarganya, kecuali untuk tindak pidana pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

c. Dasar Hukum Pelaksanaan Diversifikasi

Dalam rangka mengemban amanah Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan diversifikasi pada tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pendekatan Keadilan Restoratif ini dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan

- lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat;
 - h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
 - j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - k. Memperoleh advokasi sosial;
 - l. Memperoleh kehidupan pribadi;
 - m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - n. Memperoleh pendidikan;
 - o. Memperoleh pelayanan kesehatan;
 - p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan isi Pasal 3 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas maka, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tata cara dan tahapan proses diversi di Pengadilan, diatur dalam Pasal 4

sampai dengan Pasal 9 sebagai berikut :

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 Tentang Persiapan Diversi :

- 1) Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.
- 2) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada Penuntut Umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan :
 - a. Anak dan atau orang tua/Wali atau Pendampingnya;
 - b. Korban dan/ atau orang tua/ Walinya;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan;
 - d. Pekerja Sosial Profesional;
 - e. Perwakilan masyarakat; dan
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.
- 3) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4

Tahun 2014 tentang Tahapan Musyawarah Diversi adalah sebagai berikut:

- 1) Musyawarah diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- 2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- 3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan sarana untuk memperoleh penyelesaian.
- 4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b) Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c) Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- 5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak

Korban serta memberikan sarana untuk memperoleh penyelesaian.

- 6) Bila dipandang perlu Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- 7) Bila dipandang perlu Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- 8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
- 9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan wajib tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik.

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014, mengatur tentang Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

- 1) Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/ Panitera Pengganti.
- 2) Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada

- Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi.
- 3) Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - 4) Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.
 - 5) Setelah menerima Penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 menjelaskan tentang langkah yang akan ditempuh jika kesepakatan diversifikasi gagal, sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan Anak.
- 2) Dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian

Kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut dalam ayat (1)

Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 menegaskan bahwa Fasilitator Diversi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Diversi.

Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 menjelaskan tentang Barang Bukti yaitu, Penetapan Ketua Pengadilan atas Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memuat pula penentuan status barang bukti yang telah disita dengan memperhatikan Kesepakatan Diversi.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis empiris, metode ini digunakan karena penulis melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Mungkid Magelang untuk menemukan data hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat pengadilan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif, karena penulis memberikan solusi terkait permasalahan faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat pengadilan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan fasilitator diversifikasi (hakim yang memimpin pelaksanaan musyawarah diversifikasi), bahan hukum sekunder yang diperoleh dari mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang seluk beluk diversifikasi (Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-

undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak) dan data perkara tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pelaku anakyang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid Magelang periode bulan Januari samapai dengan Desember 2015. Adapun bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa baik Indonesia maupun asing yang mendukung proses penyusunan karya ilmiah ini.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). *Case approach* digunakan untuk memperoleh data tentang kronologis dari peristiwa tindak pidana yang dilakukan anak, pasal yang menjadi dasar dakwaan dan jenis sanksi yang dijatuhkan. Sedangkan *statute approach* digunakan untuk memperoleh keterangan tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan diversi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa secara induktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan

Menurut Ali Sobirin, Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid

Kabupaten Magelang yang sering bertugas sebagai Fasilitator Diversi, faktor penghambat pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat pengadilan adalah adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* terhadap pelaksanaan diversi). Ali Sobirin menyayangkan sikap beberapa LSM yang setengah hati dalam upaya mencapai musyawarah diversi, sehingga dalam proses musyawarah diversi pihak LSM ini getol menyarankan agar perkara anak ini tetap diteruskan ke tahap persidangan (wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2016).

Untuk melengkapi keterangan dari Fasilitator Diversi dari Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang, penulis kemudian mengambil contoh 5 (lima) Berita Acara Persidangan Anak, untuk perkara yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari-Desember 2015, diperoleh keterangan sebagai berikut:

Tabel.1
Data Perkara Persidangan Pencurian Sepeda Motor Dengan Terdakwa Anak Di Pengadilan Negeri Mungkid Magelang Tahun 2015

NO	ATAS NAMA PERKARA	NOMOR PERKARA	PASAL YANG DIDAKWAKAN	URAIAN PERKARA	SANKSI
1	GNJ, lahir di Yogyakarta 31 Juli 1998 (umur 16 tahun) jenis kelamin laki-laki, belum bekerja,	Perkara pidana no.01/Pid.Sus. Anak/2015/PN.M kd	363 ayat 1 ke-4 KUHP = Pencurian dalam keadaan memberatkan	Mencuri sepeda motor merek Tossa Fiesta tahun 2005	Pembinaan di lembaga PSMP Antasena Magelang selama 6

	<p>pendidikan SD (tamat)</p> <p>FR, lahir di Magelang 20 Maret 1999 (umur 16 tahun), jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SMP kelas 1</p>				(enam) bulan
2	<p>AHP lahir di Magelang 27 April 1997 (umur 17 tahun), jenis kelamin laki-laki, belum bekerja, pendidikan STM (tidak tamat)</p> <p>NIP, lahir di Magelang 31 Oktober 1996 (umur 17 tahun), jenis kelamin laki-laki, belum bekerja, pendidikan STM (tidak tamat),</p>	Perkara pidana no.02/Pid.Sus. Anak/2015/PN.M kd	363 ayat 1 ke-3,4 dan 5 KUHP = Pencurian dalam keadaan memberatkan	Mencuri 2 buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja R	Penjara 3 (tiga) bulan
3	<p>AS, lahir di Magelang 29 Agustus 1998, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, belum bekerja, pendidikan SMP (tamat)</p> <p>ATP, lahir di Magelang 1 Januari 2000, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar, pendidikan SMP (tamat),</p>	Perkara pidana no.06/Pid.Sus. Anak/2015/PN.M kd	Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan	Mencuri 2 buah sepeda motor merek Yamaha Mio dan Yamaha Vega	Rehabilitasi di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Marsudi Putra ANTASENA Magelang selama 8 (delapan) bulan
4	<p>AP, lahir di Magelang 1 Agustus 1999, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA (tidak tamat)</p>	Perkara pidana no.09/Pid.Sus. Anak/2015/PN.M kd	Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan	Mecuri 1 buah sepeda motor yamaha jupiter z Tahun 2008	Pembinaan di PSMP Anatasena Magelang selama 6 (enam) bulan
5	<p>AF, lahir di Magelang 18 Juli 1997, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar, pendidikan</p>	Perkara pidana no.10/Pid.Sus. Anak/2015/PN.M kd	Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan	Mencuri 2 buah sepeda motor merek Suzuki FU tahun 2010 dan Yamaha	Pembinaan di PSMP Anatasena Magelang selama 3 (tiga) bulan

	SMK Kelas III			Jupiter tahun 2003	
--	---------------	--	--	--------------------	--

Sumber Data Diolah

Dari hasil kajian terhadap lima perkara tindak pidana dengan pelaku anak yang didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) huruf ke 3,4 dan 5 KUHP yaitu pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dilakukan dengan cara merusak dan memakai anak kunci palsu, diancaman pidanapaling lama 9 (sembilan) tahun. Dengan demikian kelima perkara tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah diversi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membatasi ambang batas ancaman pidana untuk dapat diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi maksimal 7 (tujuh) tahun,.

b. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan

Upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat Pengadilan yang berasal dari perbedaan persepsi LSM adalah memberikan sosialisasi, masukan dan pemahaman kepada LSM yang *concern* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengutamakan kepentingan anak

dengan mengesampingkan kepentingan pribadi lembaganya, jangan sampai misi menjalankan diversifikasi LSM yang bersangkutan “ditumpangi” kepentingan lain sehingga mereka menjadi tidak pro mencapai mufakat dalam musyawarah diversifikasi.

Sedangkan upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat Pengadilan yang berasal dari tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan ambang batas ancaman pidana tidak lagi 7 (tujuh) tahun. Namun hal ini bukan perkara mudah sebab pemerintah telah mempertimbangkan banyak hal berdasarkan kajian filosofis, psikologis, pedagogi dan sosiologis, sehingga apabila akan merubah ancaman pidana tidak lagi tujuh tahun maka perlu untuk melakukan kajian serupa terlebih dahulu.

Menurut kajian penulis terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada anak pelaku pencurian sepeda motor dari lima perkara tersebut, Hakim telah berupaya menjatuhkan sanksi yang terbaik bagi pembinaan mental anak, yaitu menjatuhkan pidana yang paling menguntungkan bagi anak pelaku tindak pidana, yaitu menjalani rehabilitasi di LPKS (Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Keputusan ini ditempuh agar anak tersebut saat menjalani pembinaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tetap dapat meneruskan pendidikan, bersosialisasi serta kegiatan lain dalam LPKS yang tidak mengganggu perkembangan mentalnya.

5. SIMPULAN

a. Simpulan

Faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat pengadilan adalah **pertama**, adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversifikasi, baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja Sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* terhadap pelaksanaan diversifikasi). **Kedua**, tidak dapat melaksanakan diversifikasi karena tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diversifikasi hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah tujuh tahun.

b. Saran

Memberikan pemahaman yang benar kepada para pelaku diversifikasi baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* terhadap pelaksanaan diversifikasi) tentang keutamaan tercapainya musyawarah diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak pelaku tindak pidana.

Menjatuhkan sanksi yang mampu menumbuhkan rasa jera bagi anak pelaku tindak pidana, menyesal telah melakukan tindak pidana dan bertekad tidak akan mengulangi tindak pidana dalam bentuk apapun. Untuk itu perlu kerja sama antara Bapas dan Lembaga Pekerja Sosial dalam menyusun program pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan program pembinaan tersebut.

6. REFERENSI

BUKU

- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015 (edisi revisi), *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Makarao, M. Taufik, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Rineka Cipta, Bandung
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia
No.36 Tahun 1990 Tentang
Pengesahan *Convention On The Right*

Of The Child (Konvensi Tentang Hak
Anak)

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.4 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak

*United Convention On The Right Of The
Child 1989*